



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 / 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

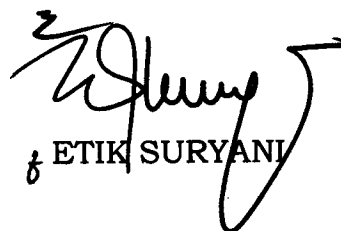
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;

P.

3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

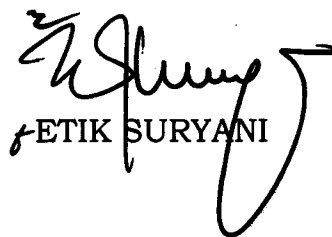
P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 414 / 79 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan
2.	Katua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
5.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO, P


 ETIK SURYANI

P.